



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2018/PN.SKB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : PIAN ANGGARA als KAKAP bin (Alm) ENTANG;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur : 23 tahun / 04 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir datar Rt. 04/06 Desa Sukamulya Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang Sayuran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 221 / Pen . Pid . B / 2018 / PN.Skb tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Skb tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PIAN ANGGARA als KAKAP bin (Alm) ENTANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIAN ANGGARA als KAKAP bin (Alm) ENTANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : F-6765-OD. Warna merah putih tahun 2016 No. Ka : MH1JM1113GK143037, No. Sin : M14214398. STNK dan BPKB atas nama TETI HERAWATI.

Dikembalikan kepada saksi DADANG SUDIRMAN

- b. 1 (satu) buah jaket warna abu – abu di bagian dada sebelah kiri bergambar seorang perempuan dan belakangnya bergambar seorang laki – laki dan anak kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **PIAN ANGGARA als KAKAP bin (Alm) ENTANG** pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Tipar Gg. Amarta IV Rt. 07/06 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas barang yang telah dicurinya, perbuatan mana tidak selesai dilaksanakan bukan semata-mata atas kehendak terdakwa sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 19.30 WIB, saksi M. IKHLAS AGISNA als AGIS memindahkan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : F-6765-OD. Warna merah putih tahun 2016 No. Ka : MH1JM1113GK143037, No. Sin : M14214398. STNK dan BPKB atas nama TETI HERAWATI yang baru saja dipakai pulang kerja oleh bapak saksi yaitu saksi DADANG SUDIRMAN yang diparkir di Gg. Amarta IV Rt. 07/06 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi ke dalam rumah saksi (dengan jarak sekitar 10 m). Pada saat memindahkan sepeda motor tersebut saksi M. IKHLAS AGISNA als AGIS diikuti oleh terdakwa yang memakai 1 (satu) buah jaket warna abu – abu dibagian dada sebelah kiri bergambar seorang perempuan dan belakangnya bergambar seorang laki – laki dan anak kecil secara diam-diam. Ketika saksi M. IKHLAS AGISNA als AGIS mematikan mesin motor dalam keadaan masih saksi tunggangi, terdakwa langsung merebut lalu mencabut dengan paksa kunci motor yang masih terpasang dalam kontaknya yang sedang saksi M. IKHLAS AGISNA als AGIS pegang hingga terlepas dari tangan saksi dan kontak motor, namun kemudian dengan spontan saksi M. IKHLAS AGISNA als AGIS berteriak “MALING” dan karena takut lalu terdakwa langsung kabur dengan membawa kunci kontak motor tersebut, tapi kemudian terdakwa membuang kunci kontak motor tersebut ke selokan, lalu terdakwa pulang ke kosan teman terdakwa di daerah Gedong Panjang;

Bahwa 1 unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : F-6765-OD Warna merah putih tahun 2016 No. Ka : MH1JM1113GK143037, No. Sin : M14214398. STNK dan BPKB atas nama TETI HERAWATI tersebut adalah milik saksi DADANG SUDIRMAN atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dan terdakwa merebut lalu mencabut dengan paksa kunci motor yang masih terpasang dalam kontak sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki tanpa ijin dari pemiliknya akan tetapi saksi M. IKHLAS AGISNA als AGIS berteriak “MALING” dan karena takut lalu terdakwa langsung kabur dengan membawa kunci kontak motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 365 ayat (1) jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **PIAN ANGGARA als KAKAP bin (Aim) ENTANG** pada hari hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Tipar Gg. Amarta IV Rt. 07/06 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan*

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, di waktu malam, perbuatan mana tidak selesai dilaksanakan bukan semata-mata atas kehendak terdakwa sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 19.30 WIB, saksi M. IKHLAS AGISNA als AGIS memindahkan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : F-6765-OD. Warna merah putih tahun 2016 No. Ka : MH1JM1113GK143037, No. Sin : M14214398. STNK dan BPKB atas nama TETI HERAWATI yang baru saja dipakai pulang kerja oleh bapak saksi yaitu saksi DADANG SUDIRMAN yang diparkir di Gg. Amarta IV Rt. 07/06 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi ke dalam rumah saksi (dengan jarak sekitar 10 m). Pada saat memindahkan sepeda motor tersebut saksi M. IKHLAS AGISNA als AGIS diikuti oleh terdakwa yang mengenakan 1 (satu) buah jaket warna abu – abu dibagian dada sebelah kiri bergambar seorang perempuan dan belakangnya bergambar seorang laki – laki dan anak kecil secara diam-diam. Ketika saksi M. IKHLAS AGISNA als AGIS mematikan mesin motor dalam keadaan masih saksi tunggangi, terdakwa langsung merebut lalu mencabut dengan paksa kunci motor yang masih terpasang dalam kontakannya yang sedang saksi M. IKHLAS AGISNA als AGIS pegang hingga terlepas dari tangan saksi dan kontak motor, namun kemudian dengan spontan saksi M. IKHLAS AGISNA als AGIS berteriak “MALING” dan karena takut lalu terdakwa langsung kabur dengan membawa kunci kontak motor tersebut, tapi kemudian terdakwa membuang kunci kontak motor tersebut ke selokan, lalu terdakwa pulang ke kosan teman terdakwa di daerah Gedong Panjang;

Bahwa 1 unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : F-6765-OD Warna merah putih tahun 2016 No. Ka : MH1JM1113GK143037, No. Sin : M14214398. STNK dan BPKB atas nama TETI HERAWATI tersebut adalah milik saksi DADANG SUDIRMAN atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dan terdakwa merebut lalu mencabut dengan paksa kunci motor yang masih terpasang dalam kontak sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki tanpa ijin dari pemiliknya kan tetapi saksi M. IKHLAS AGISNA als AGIS berteriak “MALING” dan karena takut lalu terdakwa langsung kabur dengan membawa kunci kontak motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DADANG SUDIRMAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 diketahui sekira jam 19.30 WIB bertempat di depan rumah saksi di Jl. Tipar Gg. Amarta IV Rt. 07/06 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi korban percobaan pencurian tersebut adalah anak saksi yang bernama M. IKHLAS AGISNA;
- Bahwa yang coba dicuri terdakwa adalah 1 unit sepeda motor mek Honda beat, No. Pol : F-6765-OD. Warna merah putih tahun 2016 No. Ka : MH1JM1113GK143037, No. Sin : M14214398. STNK dan BPKB atas nama TETI HERAWATI.;Bahwa percobaan pencurian tersebut dilakukan dengan cara pada saat anak saksi yang bernama M. IKHLAS AGISNA akan memasukan motor ke dalam rumah, kemudian datang terdakwa langsung merebut kunci motor yang masih terpasang atau menggantung di kunci kontak motor tersebut, yang mana pada saat akan merebut kunci kontak tersebut anak saksi sempat mempertahankannya, akan tetapi karena takut sehingga anak saksi berteriak – teriak “maling, maling, maling” mendengar hal tersebut saksi langsung keluar rumah dan mencoba mengejar terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung kabur dengan membawa kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa terdakwa belum sempat membawa 1 unit sepeda motor mek Honda beat, sehubungan diteriakin maling oleh anak saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya percobaan pencurian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah sedang memasak mie dan kira – kira posisi motor dengan saksi tersebut  $\pm 15m$  (kurang lebih lima belas meter);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 19.00 WIB saksi pulang kerja dari Bogor kemudian memarkirkan motor saksi di samping rumah dan saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat, selanjutnya selang 30 menit anak saksi yang bernama M.IKHLAS AGISNA akan memasukan atau memindahkan motor ke dalam rumah, kemudian secara tiba – tiba datang terdakwa langsung merebut kunci motor yang masih menggantung dikontak kunci motor tersebut anak saksi sempat mempertahankannya, akan tetapi karena takut sehingga anak saksi berteriak – teriak “maling” mendengar hal tersebut saksi langsung keluar rumah dan mencoba mengejar terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung kabur dengan membawa kunci kontak motor saksi;
- Bahwa kemudian saksi langsung memberitahukan kepada tetangga saksi yaitu seorang polisi yang bertugas di Polsek Cikole yang bernama IRWANSYAH bahwa telah terjadi percobaan pencurian motor milik saksi, kemudian anak saksi menceritakan kepada saksi IRWANSYAH bahwa ciri – ciri pelaku yang akan mencuri motor tersebut menggunakan jaket levis bergambar

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kecil dan pelaku tersebut sering bermain layang – layang di daerah tempat saksi tinggal, dengan adanya cerita tersebut, saksi IRWANSYAH mengenali ciri – cirinya sehingga bersama dengan saksi NANDANG dengan meminta bantuan Polsek Citamiang mendatangi rumah pacarnya terdakwa di daerah gedong panjang kota Sukabumi, dan setelah didatangi ternyata benar terdakwa yang akan melakukan pencurian tersebut ditemukan, selanjutnya saksi dan saksi IRWANSYAH, serta saksi NANDANG membawa terdakwa dan membuat laporan ke Kantor Polres Sukabumi Kota.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. M. IKHLAS AGISNA als AGIS (tidak disumpah) pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 diketahui sekira jam 19.30 WIB bertempat di depan rumah saksi di Jl. Tipar Gg. Amarta IV Rt. 07/06 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi korban percobaan pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang coba dicuri terdakwa adalah 1 unit sepeda motor mek Honda beat, No. Pol : F-6765-OD. Warna merah putih tahun 2016 No. Ka : MH1JM1113GK143037, No. Sin : M14214398. STNK dan BPKB atas nama TETI HERAWATI;
- Bahwa 1 unit sepeda motor mek Honda beat, No. Pol : F-6765-OD. Warna merah putih tahun 2016 No. Ka : MH1JM1113GK143037, No. Sin : M14214398. STNK dan BPKB atas nama TETI HERAWATI adalah milik ayah saksi;
- Bahwa percobaan pencurian tersebut dilakukan dengan cara merebut kunci motor yang masih terpasang dalam kontaknya dan sedang saksi pegang hingga terlepas dari tangan saksi dan kontak motor, namun dengan spontan saksi berteriak "MALING" dan terdakwa langsung kabur dengan membawa kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa terdakwa belum sempat membawa 1 unit sepeda motor mek Honda beat, No. Pol : F-6765-OD. Warna merah putih tahun 2016 No. Ka : MH1JM1113GK143037, No. Sin : M14214398. STNK dan BPKB atas nama TETI HERAWATI, sehubungan diteriakin maling oleh saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 19.30 WIB, saksi memindahkan sepeda motor yang telah dipakai oleh ayah saksi ke depan rumah saksi (dengan jarak sekitar 10 m). pada saat memindahkan sepeda motor

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi diikuti oleh terdakwa secara diam-diam. Ketika saksi matikan mesinnya dalam keadaan masih saksi tunggangi, terdakwa langsung merebut kunci motor yang masih terpasang dalam kontaknya yang sedang saksi pegang hingga terlepas dari tangan saksi dan kontak motor, namun dengan spontan saksi berteriak "MALING" dan terdakwa langsung kabur dengan membawa kunci kontak motor tersebut, saksi kemudian mengejar terdakwa sendirian, namun tidak terkejar sehingga saksi kembali ke rumah, namun ketika kembali ke rumah saksi melihat beberapa warga mengejar terdakwa;

- Bahwa yang berhasil dicuri dan dibawa kabur oleh terdakwa adalah kunci kontak motor sepeda motor Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2016, nomor polisi : F-6765-OD, nomor rangka : MH1JM1113GK143037, nomor mesin : JM11E11142319, STNK atas nama TETI HERAWATI, namun sepeda motornya belum berhasil dibawa kabur sehubungan keburu diteriaki "MALING" dan dikejar oleh warga;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018, sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di kosan teman terdakwa di Gg. Pian Kec. Baros Kota Sukabumi oleh petugas kepolisian berpakaian preman dan warga;
- Bahwa terdakwa diamankan karena melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 19.30 WIB di Jl. Tipar Gg. Amarta IV Rt. 07/06 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa yang coba dicuri terdakwa adalah 1 unit sepeda motor mek Honda beat, No. Pol : F-6765-OD. Warna merah putih tahun 2016 No. Ka : MH1JM1113GK143037, No. Sin : M14214398. STNK dan BPKB atas nama TETI HERAWATI milik saksi DADANG SUDIRMAN;
- Bahwa terdakwa belum sempat membawa 1 unit sepeda motor mek Honda beat, No. Pol : F-6765-OD. Warna merah putih tahun 2016 No. Ka : MH1JM1113GK143037, No. Sin : M14214398. STNK dan BPKB atas nama TETI HERAWATI tersebut, sehubungan diteriakin maling oleh saksi M. IKHLAS AGISNA;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian 1 unit sepeda motor tersebut pada mulanya melihat saksi M. IKHLAS AGISNA mengendarai sepeda motor di gang dan ketika ia berhenti lalu terdakwa berlari menghampirinya lalu merebut kunci kontaknya yang masih bergantung di kontak sepeda motor tersebut, namun saksi M. IKHLAS AGISNA mempertahankan sepeda motornya dan terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabut kuncinya dengan paksa lalu saksi M. IKHLAS AGISNA berteriak “maling – maling”, karena takut terdakwa pun hanya berhasil mengambil kunci kontaknya dan melarikan diri lalu terdakwa berlari dan membuang kunci kontak tersebut ke selokan, kemudian terdakwa pulang ke kosan rumah teman terdakwa di daerah gedong panjang kota Sukabumi dan terdakwa pun ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa mengambil kunci kontak kendaraan tersebut tidak meminta ijin melainkan langsung merebutnya secara paksa;

- Bahwa terdakwa mengambil kontak kendaraan anak kecil tersebut untuk merebut sepeda motornya yang mana kala berhasil kendaraan tersebut akan terdakwa jual.

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak membawa alat ataupun senjata tajam lainnya terdakwa hanya merebut paksa saja;

- Bahwa terdakwa tidak merencanakan namun waktu itu terdakwa tidak punya uang dan adanya kesempatan melihat anak kecil lewat dan disanalah muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan sasaran anak kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : F-6765-OD. Warna merah putih tahun 2016 No. Ka : MH1JM1113GK143037, No. Sin : M14214398. STNK dan BPKB atas nama TETI HERAWATI;
- 1 (satu) buah jaket warna abu – abu di bagian dada sebelah kiri bergambar seorang perempuan dan belakangnya bergambar seorang laki – laki dan anak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018, sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di kosan teman terdakwa di Gg. Pian Kec. Baros Kota Sukabumi oleh petugas kepolisian berpakaian preman dan warga;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 19.30 WIB di Jl. Tipar Gg. Amarta IV Rt. 07/06 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi;

- Bahwa yang coba dicuri terdakwa adalah 1 unit sepeda motor merk Honda beat, No. Pol : F-6765-OD. Warna merah putih tahun 2016 No. Ka : MH1JM1113GK143037, No. Sin : M14214398. STNK dan BPKB atas nama TETI HERAWATI milik saksi DADANG SUDIRMAN;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian 1 unit sepeda motor tersebut pada mulanya melihat saksi M. IKHLAS AGISNA mengendarai sepeda motor di gang dan ketika ia berhenti lalu terdakwa berlari menghampirinya lalu merebut kunci kontaknya yang masih bergantung di kontak sepeda motor tersebut,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi M. IKHLAS AGISNA mempertahankan sepeda motornya dan terdakwa cabut kuncinya dengan paksa lalu saksi M. IKHLAS AGISNA berteriak “maling – maling”, karena takut terdakwa pun hanya berhasil mengambil kunci kontaknya dan melarikan diri lalu terdakwa berlari dan membuang kunci kontak tersebut ke selokan, kemudian terdakwa pulang ke kosan rumah teman terdakwa di daerah gedong panjang kota Sukabumi dan terdakwa pun ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang langsung bersesuaian dengan fakta hukum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, perbuatan mana tidak selesai dilaksanakan bukan semata-mata atas kehendak terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa PIAN ANGGARA als KAKAP bin (Alm) ENTANG yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwassterdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, perbuatan mana tidak selesai dilaksanakan bukan semata-mata atas kehendak terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud”;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “benda” yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menguasai barang secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini pada waktu malam adalah keadaan gelap dimana tidak ada matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, bahwa pada hari Jum’at tanggal 20 Juli 2018 malam hari sekira jam 19.30 WIB, saksi M. IKHLAS AGISNA als AGIS memindahkan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : F-6765-OD. Warna merah putih tahun 2016 No. Ka : MH1JM1113GK143037, No. Sin : M14214398. STNK dan BPKB atas nama TETI HERAWATI yang baru saja dipakai pulang kerja oleh bapak saksi yaitu saksi DADANG SUDIRMAN yang diparkir di Gg. Amarta IV Rt. 07/06 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi ke dalam rumah saksi (dengan jarak sekitar 10 m). Pada saat memindahkan sepeda motor tersebut saksi M.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHLAS AGISNA als AGIS diikuti oleh terdakwa yang memakai 1 (satu) buah jaket warna abu – abu dibagian dada sebelah kiri bergambar seorang perempuan dan belakangnya bergambar seorang laki – laki dan anak kecil secara diam-diam. Ketika saksi M. IKHLAS AGISNA als AGIS mematikan mesin motor dalam keadaan masih saksi tunggangi, terdakwa langsung merebut lalu mencabut dengan paksa kunci motor yang masih terpasang dalam kontakanya yang sedang saksi M. IKHLAS AGISNA als AGIS pegang hingga terlepas dari tangan saksi dan kontak motor, namun kemudian dengan spontan saksi M. IKHLAS AGISNA als AGIS berteriak “MALING” dan karena takut lalu terdakwa langsung kabur dengan membawa kunci kontak motor tersebut, tapi kemudian terdakwa membuang kunci kontak motor tersebut ke selokan, lalu terdakwa pulang ke kosan teman terdakwa di daerah Gedong Panjang;

Menimbang, bahwa terdakwa merebut kunci kontak yang masih bergantung di kontak sepeda motor dengan maksud untuk mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : F-6765-OD. Warna merah putih tahun 2016 No. Ka : MH1JM1113GK143037, No. Sin : M14214398. STNK dan BPKB atas nama TETI HERAWATI, namun saksi M. IKHLAS AGISNA mempertahankan sepeda motornya lalu saksi M. IKHLAS AGISNA berteriak “maling – maling”, karena takut terdakwa pun hanya berhasil mengambil kunci kontakanya dan melarikan diri lalu membuang kunci kontak tersebut ke selokan, perbuatan mana tidak selesai dilaksanakan bukan semata-mata atas kehendak terdakwa sendiri, akan tetapi karena terdakwa takut perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : F-6765-OD. Warna merah putih tahun 2016 No. Ka : MH1JM1113GK143037, No. Sin : M14214398. STNK dan BPKB atas nama TETI HERAWATI;

Oleh karena sudah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) buah jaket warna abu – abu di bagian dada sebelah kiri bergambar seorang perempuan dan belakangnya bergambar seorang laki – laki dan anak kecil; Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa PIAN ANGGARA als KAKAP bin (Alm) ENTANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo 53 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : F-6765-OD. Warna merah putih tahun 2016 No. Ka : MH1JM1113GK143037, No. Sin : M14214398.

STNK dan BPKB atas nama TETI HERAWATI;

Dikembalikan kepada Dadang Sudarman;

- 1 (satu) buah jaket warna abu – abu di bagian dada sebelah kiri bergambar seorang perempuan dan belakangnya bergambar seorang laki – laki dan anak kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, oleh BENHARD M.L. TORUAN, S.H. selaku Hakim Ketua, SUSI PANGARIBUAN, S.H., M.H. dan, TRI HANDAYANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DODI KUSTIADI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh HARUN AL RASYID, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Benhard M.L. Toruan, S.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dodi Kustiadi

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Skb